



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIANWILAYAH PERKOTAAN PRAMBON
TAHUN 2019–2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BagianPerkotaan Prambon Tahun 2019 – 2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

56. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
57. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
60. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
65. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014;

68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
72. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
77. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan;
78. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
79. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

80. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
84. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
86. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
87. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk penyaluran tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019;
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
89. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
91. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
92. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019 – 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. SubZona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
21. Zona Perlindungan Setempat/PS adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.

22. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
23. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
25. Hutan Kota adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
27. Sabuk Hijau (*green belt*) adalah Ruang terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
28. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya/SC adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
29. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perumahan/R adalah zona peruntukkan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang memwadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
31. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
32. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah/R-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
33. Zona Perdagangan dan Jasa/K adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
34. Sub Zona Perdagangan dan Jasa tunggal/K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.

35. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
36. Zona Perkantoran adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
37. Sub Zona Perkantoran Pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
38. Sub Zona Perkantoran Swasta/KT-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal maupun vertikal.
39. Zona Industri/I adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
40. Sub Zona Industri Kecil/I-3 adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah, dan lain-lain.
41. SubZona Aneka Industri/I-4adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
42. Zona Sarana Pelayanan Umum/SPU adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan sekala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
43. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk Sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
44. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi/SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan

45. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembang sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
46. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
47. Zona Peruntukan Lainnya/PL adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
48. Sub Zona Peruntukan Pertanian/PL-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
49. Zona Peruntukan Khusus/KH adalah bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
50. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan/KH-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.
51. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
52. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
53. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
54. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
55. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

56. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
57. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan
58. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
59. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
60. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
61. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
62. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
63. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
64. Koefisien Dasar Bangunanyang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
66. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB II ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Prambon meliputi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Prambon adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Prambon;
- b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Prambon;
- c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. mendorongnya investasi masyarakat dalam BWP Prambon; dan
- e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan.
- (2) Wilayah perencanaan yaitu BWP Prambon yang secara administratif mencakup seluruh wilayah Kecamatan Prambon dengan total luas wilayah 3.273,35 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Desa Prambon;
 - b. Desa Kajartengguli;
 - c. Desa Gedangrowo;
 - d. Desa Wirobiting;
 - e. Desa Simpang;

- f. Desa Bulang;
 - g. Desa Gampang;
 - h. Desa Jatikalang;
 - i. Desa Pejangkungan;
 - j. Desa Kedungsugo;
 - k. Desa Kedungwonokerto;
 - l. Desa Bendotretak;
 - m. Desa Wonoplintahan;
 - n. Desa Kedungkembar;
 - o. Desa Jati Alun-alun;
 - p. Desa Jedongcangkring;
 - q. Desa Cangkringturi;
 - r. Desa Simogirang;
 - s. Desa Temu; dan
 - t. Desa Watutulis.
- (3) Batas-batas administrasi BWP Prambon adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara :Kecamatan Krian
 - b. Sebelah Selatan :Kabupaten Mojokerto
 - c. Sebelah Barat :Kecamatan Tarik
 - d. Sebelah Timur :Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krembung.
- (4) Materi yang dibahas dalam RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi :
- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
 - b. Rencana pola ruang;
 - c. Rencana jaringan prasarana;
 - d. Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. Ketentuan pemanfaatan ruang;
 - f. Peraturan zonasi;
 - g. Perizinan;
 - h. Insentif dan disinsentif;
 - i. Hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
 - j. Sanksi Administratif.
- (5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan ruang BWP Prambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah mewujudkan BWP Prambon sebagai zona perumahan, sub zona pertanian dan zona perdagangan dan jasa.

- (2) Prinsip Penataan Ruang BWP Prambon meliputi:
- a. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona perumahan;
 - b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung sub zona pertanian;
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona perdagangan dan jasa;
 - d. tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan; dan
 - e. tersedianya RTH yang memadai guna memenuhi kebutuhan BWP Prambon.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWPPrambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (2) Kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan yang sudah ada dan yang baru secara terpadu;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana di sektor pertanian;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung zona perdagangan dan jasa;
 - d. penyediaan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah;
 - e. pengembangan RTH; dan
 - f. pengembangan dan pengendalian pada zona peruntukan ruang di BWP Prambon.

Pasal 7

Strategi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung perumahan yang sudah ada secara terpadu meliputi :
 1. pengembangan jalan penghubung antar kelompok-kelompok perumahan yang ada;
 2. penyediaan aksesibilitas yang memadai antar perumahan; dan
 3. penyediaan taman dan area bermain pada zona perumahan;
- b. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana di sektor pertanian meliputi :
 1. mempertahankan dan mengendalikan alih fungsi lahan pada lahan pertanian;
 2. meningkatkan jaringan irigasi dan tidak boleh terputus serta tidak disatukan dengan saluran drainase;
 3. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
 4. mengembangkan lembaga pendukung pertanian;

- c. strategi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung zona perdagangan dan jasa meliputi :
 - 1. menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 3. menyediakan RTH dan lahan parkir untuk mendukung kegiatan pada zona perdagangan dan jasa;
- d. strategi untuk menyediakan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah meliputi:
 - 1. meningkatkan ruas jalan berupa jalan kolektor primer yaitu Jalan Untung Suropati yang melewati Desa Prambon – Desa Kajartengguli – Desa Kedung Wonokerto – Desa Wonoplintahan – Desa Temu–Desa Watutulis menuju ke Kabupaten Mojokerto; dan
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi;
- e. strategi untuk mengembangkan RTH meliputi:
 - 1. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan 10% dari luas kavling;
 - 2. mengembangkan taman dan hutan kota;
 - 3. mengembangkan jalur hijau sepanjang jaringan jalan terutama pada jalur pejalan kaki dan sekitar zona industri; dan
 - 4. mengembangkan RTH makam.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), huruf b meliputi :
 - a. rencana pembagian Sub BWP dan Blok;
 - b. zona lindung meliputi :
 - 1. zona perlindungan setempat (PS-2);
 - 2. zona RTH (RTH); dan
 - 3. zona suaka alam dan cagar budaya (SC).
 - c. zona budidaya meliputi :
 - 1. zona perumahan (R);
 - 2. zona perdagangan dan jasa (K);
 - 3. zona perkantoran (KT);
 - 4. zona industri (I);
 - 5. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - 6. zona peruntukan lainnya (PL); dan
 - 7. zona peruntukan khusus (KH).
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 9

- (1) Rencana pembagian Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. SBWP A meliputi Desa Prambon, Kajartrengguli, Gedangrowo, Kedungwonokerto, dan Kedungsugo, dengan fungsi SBWP A meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan lainnya serta zona peruntukan khusus;
 - b. SBWP B meliputi Desa Temu, Wonoplintahan, Simogirang, Watutulis, dan Bendotretek, dengan fungsi Sub BWP B meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona suaka alam dan cagar budaya, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan lainnya;
 - c. SBWP C meliputi Desa Bulang, Simpang, Wirobiting, Pejangkungan, Gampang, dan Jaticalang, dengan fungsi Sub BWP C meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan lainnya; dan
 - d. SBWP D meliputi Desa Jedongcangkring, Cangkringturi, Kedungkembar, dan Jati Alun alun, dengan fungsi SBWP D meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan lainnya.
- (2) Rencana pembagian blok dari SBWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sub BWP A terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5;
 - b. sub BWP B terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5;
 - c. sub BWP C terdiri atas 6 (enam) blok yaitu blok C.1, C.2, C.3, A.4, A.5; dan
 - d. sub BWP D terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (3) Peta rencana pembagian Sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 10

- (1) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:

- a. sub zona sempadan sungai; dan
 - b. sub zona sempadan rel kereta api.
- (2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 67,52 (enam puluh tujuh koma lima puluh dua) hektar;
 - b. sub zona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.4 dan Blok A.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4 seluas 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) hektar.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 11

- (1) Rencana zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
- a. sub zona RTH taman dan hutan kota;
 - b. sub zona RTH jalur hijau;
 - c. sub zona RTH makam; dan
 - d. sub zona RTH sabuk hijau (*green belt*).
- (2) Rencana sub zona RTH taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.6, serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 34,56 (tiga puluh empat koma lima puluh enam) hektar.
- (3) Rencana sub zona RTH jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1 serta SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 seluas 0,56 (nol koma lima puluh enam) hektar.
- (4) Rencana sub zona RTH makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 8,18 (delapan koma delapan belas) hektar.
- (5) Rencana sub zona RTH sabuk hijau atau *green belt* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 18,98 (delapan belas koma sembilan puluh delapan) hektar.

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya

Pasal 12

Rencana zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 adalah Situs Candi Watu Tulis terdapat pada SBWP B Blok B.5 seluas 0,11 (nol koma sebelas) hektar.

Bagian Keempat
Zona Budidaya

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 13

- (1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi :
 - a. sub zona rumah kepadatan sedang; dan
 - b. sub zona rumah kepadatan rendah.
- (2) Rencana sub zona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.3 seluas 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) hektar.
- (3) Rencana sub zona rumah kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4 seluas 357,40 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat puluh) hektar.
- (4) Setiap pengembangan perumahan harus menyediakan RTH sebesar 10 % dari luas keseluruhan.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 14

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi :
 - a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal; dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa deret.
- (2) Rencana subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada SBWP A Blok A.1 seluas 0,31 (nol koma tiga puluh satu) hektar.
- (3) Rencana subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5, serta SBWP C Blok C.1 seluas 37,69 (tiga puluh tujuh koma enam puluh sembilan) hektar.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 15

- (1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3 meliputi :
 - a. sub zona perkantoran pemerintah; dan
 - b. sub zona perkantoran swasta.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4,32 (empat koma tiga puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kantor KUA Kecamatan Prambon terdapat pada SBWP A Blok A.2;
 - b. Kantor Kecamatan Prambon terdapat pada SBWP A Blok A.1;
 - c. Kantor PDAM Tirta Kencana terdapat pada SBWP A Blok A.1;
 - d. Kantor Desa terdapat pada SBWP B Blok B.1, SBWP C Blok C.1, SBWP D Blok D.3, SBWP A Blok A.3, SBWP D Blok D.1, SBWP C Blok C.6, SBWP D Blok D.4, SBWP A Blok A.2, SBWP D Blok D.2, SBWP A Blok A.4, SBWP A Blok A.5, SBWP C Blok C.5, SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.4, SBWP C Blok C.2, SBWP B Blok B.3 SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.4, dan SBWP B Blok B.2.
- (3) Rencana sub zona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kantor Pegadaian Bulang terdapat pada SBWP C Blok C.1 seluas 0,45 (nol koma empat puluh lima) hektar.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 16

- (1) Rencana zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 4 meliputi:
 - a. sub zona industri kecil; dan
 - b. sub zona aneka industri.
- (2) Rencana sub zona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, serta SBWP B Blok B.2 seluas 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) hektar.
- (3) Rencana sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.2, serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 166,19 (seratus enam puluh enam koma sembilan belas) hektar.
- (4) Setiap pengembangan industri harus menyediakan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 17

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 meliputi :

- a. sub zona pelayanan pendidikan;
 - b. sub zona pelayanan transportasi;
 - c. sub zona pelayanan kesehatan; dan
 - d. sub zona pelayanan peribadatan.
- (2) Rencana sub zona pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) hektar.
- (3) Rencana sub zona pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.5 seluas 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) hektar.
- (4) Rencana sub zona pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.4 serta SBWP D Blok D.4 seluas 1,68 (satu koma enam puluh delapan) hektar.
- (5) Rencana sub zona pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) hektar.

Paragraf 6

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6 adalah sub zona pertanian.
- (2) Rencana sub zona peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana sub zona peruntukan pertanian terdapat pada SBWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 1.621,39 (seribu enam ratus dua puluh satu koma tiga puluh sembilan) hektar;
 - b. mempertahankan lahan pertanian yang menggunakan irigasi;
 - c. pengembangan agropolitan meliputi :
 - 1. industri pengolahan hasil pertanian;
 - 2. zona perdagangan dan jasa untuk tempat pemasaran hasil pertanian;
 - 3. jaringan jalan; dan
 - 4. jaringan irigasi;

- d. pembangunan prasarana irigasi bagi pengembangan pertanian lahan basah agar tidak tergantung pada musim;
- e. pengembangan sawah dengan prioritas mengubah penggunaan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi; dan
- f. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 19

- (1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 7 adalah sub zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2 seluas 0,41 (nol koma empat puluh satu) hektar.
- (3) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mempertahankan pertahanan dan keamanan yang telah ada.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi :

- a. jaringan pergerakan;
- b. jaringan energi/kelistrikan;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan air minum;
- e. jaringan drainase;
- f. jaringan air limbah;
- g. persampahan; dan
- h. jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan pedestrian;
- c. sngkutan barang; dan
- d. jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :
 - a. jaringan Jalan Arteri Sekunder;
 - b. jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - c. jaringan Jalan Lokal Primer; dan
 - d. jaringan Jalan Lingkungan Primer.
- (2) Jaringan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan yang menghubungkan Kecamatan Krian – Batas Kabupaten Mojokerto (melewati Jalan Untung Suropati – Batas Kabupaten Mojokerto).
- (3) Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 1. Jalan yang menghubungkan antara Jalan Arjuna – Jalan Waringin – Jalan Sunan Giri;
 2. Jalan Majapahit – Jalan Brawijaya – Jalan Panglima Sudirman – Jalan Yos Sudarso – Jalan Mawar;
 3. Jalan Yos Sudarso – Jalan R. Lemujut.
- (4) Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan yang menghubungkan antar desa di BWP Prambon.
- (5) Jaringan Jalan Lingkungan Primersebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan jalan baru pada perumahan baru.
- (6) Peta rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Pedestrian

Pasal 23

- Rencana sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b di BWP Prambon meliputi :
- a. pengembangan jalur pejalan kaki pada sub zona pendidikan, serta perdagangan dan jasa deret; dan
 - b. pengembangan jalur pejalan kaki pada jalan utama meliputi Jalan Untung Suropati yang menghubungkan BWP Prambon dengan BWP Krian dan Kabupaten Mojokerto.

Paragraf 3
Angkutan Barang

Pasal 24

Rencana angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diarahkan pada jalan kolektor primer dan jalan lokal primer sebagai pendukung zona industri.

Paragraf 4
Jaringan Perkeretaapian

Pasal 25

Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. pengembangan jalur kereta api yang melewati Desa Jati Alun-alun – Desa Kedungkembar – Desa Kedungsugo – Desa Kedung Wonokerto; dan
- b. pengembangan jaringan kereta api dengan pembuatan jalur ganda (*double track*).

Bagian Ketiga
Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
 - a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah berada sepanjang jalan kolektor primer yang menghubungkan Kecamatan Krian – Batas Kabupaten Mojokerto (melewati Jalan Untung Suropati – Batas Kabupaten Mojokerto); dan
 - b. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah berada sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah penduduk.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi :
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dan nirkabel; dan
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *Base Transfer Station (BTS)* pada perumahan baru.
- (2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Jaringan Air Minum

Pasal 28

- (1) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d menggunakan sistem penyediaan air bersih Kabupaten Sidoarjo yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penambahan jaringan air bersih pada perumahan baru; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih.

Bagian Keenam
Jaringan Drainase

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi :
- a. jaringan drainase primer berupa sungai;
 - b. jaringan drainase sekunder meliputi jalan – jalan utama BWP Prambon; dan
 - c. jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat pada perumahan baru.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Jaringan Air Limbah

Pasal 30

- Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi:
- a. limbah industri dengan penyediaan instalasi pengolahan limbah secara mandiri atau individual; dan
 - b. limbah rumah tangga dengan penyediaan instalasi pengolahan limbah secara komunal.

Bagian Kedelapan
Persampahan

Pasal 31

- Rencana pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g meliputi :
- a. peningkatan manajemen sistem pengangkutan sampah;
 - b. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
 - c. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep *reduce, reuse, dan recycle*; dan
 - d. pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas.

BAB VI
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 32

- (1) Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d adalah SBWP A yang meliputi :
- a. pengembangan fungsi zona; dan
 - b. kebutuhan penanganan.

- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penataan zona perdagangan dan jasa; dan
 - b. pengembangan zona perumahan.
- (3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan RTBL sepanjang Jalan Untung Suropati dan Jalan Raya Krian–Jalan Mojosari;
 - b. pengembangan zona perumahan baru;
 - c. penataan intensitas bangunan;
 - d. pengendalian alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian;
 - e. peningkatan akses antara perdagangan, perumahan dan industri; dan
 - f. penyediaan RTH pada koridor jalan dan sekitar industri.
- (4) Peta SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Ketentuan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Perwujudan Tata Ruang

Pasal 34

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan SBWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 35

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budidaya.

- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sub zona sempadan sungai terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
 - b. sub zona sempadan rel kereta api terdapat pada SBWP A Blok A.4 dan Blok A.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4;
 - c. Rencana sub zona RTH taman dan hutan kota terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.4 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4;
 - d. rencana sub zona RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.1 serta SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5;
 - e. rencana sub zona RTH makam terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
 - f. rencana sub zona RTH sabuk hijau atau *green belt* terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4; dan
 - g. rencana zona suaka alam dan cagar budaya adalah Situs Candi Watu Tulis terdapat pada Desa Watu Tulis SBWP B Blok B.5.
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rencana sub zona rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.3;
 - b. rencana sub zona rumah kepadatan rendah terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4;
 - c. rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP A Blok A.1;
 - d. rencana subzona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5 serta SBWP C Blok C.1;
 - e. rencana sub zona perkantoran Pemerintah meliputi :
 1. Kantor KUA Kecamatan Prambon terdapat pada SBWP A Blok A.2;
 2. Kantor Kecamatan Prambon terdapat pada SBWP A Blok A.1;
 3. Kantor PDAM Tirta Kencana terdapat pada SBWP A Blok A.1;
 4. Kantor Desa terdapat pada SBWP B Blok B.1, SBWP C Blok C.1, SBWP D Blok D.3, SBWP A Blok A.3, SBWP D Blok D.1, SBWP C Blok C.6, SBWP D Blok D.4, SBWP A Blok A.2, SBWP D Blok D.2, SBWP A Blok A.4, SBWP A Blok A.5, SBWP C Blok C.5, SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.4, SBWP C Blok C.2, SBWP B Blok B.3, SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.4, dan SBWP B Blok B.2;

- f. rencana sub zona perkantoran swasta adalah Kantor Pegadaian Bulang terdapat pada SBWP C Blok C.1;
- g. rencana sub zona industri kecil terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 serta SBWP B Blok B.2;
- h. rencana sub zona aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4;
- i. rencana sub zona pelayanan pendidikan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
- j. rencana sub zona pelayanan transportasi terdapat pada SBWP A Blok A.5;
- k. rencana sub zona pelayanan kesehatan terdapat pada SBWP A Blok A.1, SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.4 serta SBWP D Blok D.4;
- l. rencana sub zona pelayanan peribadatan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
- m. rencana sub zona peruntukan pertanian terdapat pada SBWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
- n. mempertahankan lahan pertanian yang menggunakan irigasi;
- o. pengembangan agropolitan meliputi :
 - 1. industri pengolahan hasil pertanian;
 - 2. zona perdagangan dan jasa untuk tempat pemasaran hasil pertanian;
 - 3. jaringan jalan; dan
 - 4. jaringan irigasi;
- p. pembangunan prasarana irigasi bagi pengembangan pertanian lahan basah agar tidak tergantung pada musim;
- q. pengembangan sawah dengan prioritas mengubah penggunaan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi; dan
- r. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian.

Bagian Keempat
Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 36

- (1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan pergerakan;
 - b. jaringan energi/kelistrikan;
 - c. jaringan telekomunikasi;

- d. jaringan air minum;
 - e. jaringan drainase;
 - f. jaringan air limbah; dan
 - g. persampahan.
- (2) Penetapan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan arteri primer yaitu jalan menghubungkan Kecamatan Krian – Batas Kabupaten Mojokerto (yang melewati Jalan Untung Suropati – batas Kabupaten Mojokerto);
 - b. jaringan jalan kolektor primer meliputi :
 1. Jalan yang menghubungkan antara Jalan Arjuna – Jalan Waringin – Jalan Sunan Giri.
 2. Jalan Majapahit – Jalan Brawijaya – Jalan Panglima Sudirman – Jalan Yos Sudarso – Jalan Mawar.
 3. Jalan Yos Sudarso – Jalan R. Lemujut.
 - c. jaringan jalan lokal meliputi jalan yang menghubungkan antar desa di BWP Prambon;
 - d. jaringan jalan lingkungan meliputi pengembangan jalan baru pada perumahan baru;
 - e. pengembangan jalur pejalan kaki pada sub zona pendidikan, perdagangan dan jasa deret;
 - f. pengembangan jalur pejalan kaki pada jalan-jalan utama BWP Prambon meliputi Jalan Untung Suropati menghubungkan BWP Prambon dengan BWP Krian dan Kabupaten Mojokerto;
 - g. pengembangan jalur kereta api yang melewati Desa Jati Alun-alun – Desa Kedungkembar – Desa Kedungsugo – Desa Kedung Wonokerto; dan
 - h. pengembangan angkutan barang diarahkan di jalan kolektor primer dan lokal primer sebagai pendukung zona industri.
- (3) Penetapan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada sepanjang jalan Kolektor Primer yaitu Jalan yang menghubungkan Kecamatan Krian – Batas Kabupaten Mojokerto (melewati Jalan Untung Suropati – Batas Kabupaten Mojokerto); dan
 - b. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah penduduk.
- (4) Penetapan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dan nir kabel; dan
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *Base Transfer Station (BTS)* pada perumahan baru.
- (5) Penetapan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penambahan jaringan air bersih pada rencana perumahan baru; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih.

- (6) Penetapan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi normalisasi saluran.
- (7) Penetapan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. penyediaan instalasi pengolah limbah secara mandiri/individual untuk limbah industri; dan
 - b. penyediaan instalasi pengolah limbah secara komunal untuk limbah rumah tangga.
- (8) Penetapan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. peningkatan manajemen sistem pengangkutan sampah;
 - b. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
 - c. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep *reduce, recycle, dan reuse*; dan
 - d. pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas.

Bagian Kelima
Program Perwujudan Sub BWP yang
Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 37

- (1) Program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi kebutuhan penanganan.
- (2) Kebutuhan Penanganan Sub BWP A meliputi:
 - a. penyusunan RTBL sepanjang Jalan Untung Suropati dan Jalan Raya Krian – Jalan Mojosari;
 - b. pengembangan zona perumahan baru;
 - c. penataan intensitas bangunan;
 - d. pengendalian alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian;
 - e. peningkatan akses antar perdagangan jasa, perumahan dan industri; dan
 - f. penyediaan RTH pada koridor jalan dan sekitar industri.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan tata bangunan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum;

- d. ketentuan pelaksanaan;
 - e. ketentuan perubahan peraturan zonasi; dan
 - f. ketentuan khusus.
- (3) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi serta *zoning text*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 39

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h, insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;

- f. memanfaatkan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 43

Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah; dan
- c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 44

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Prambon berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Prambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana terkait dengan pola ruang dan jaringan prasarana yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 45-4/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON
TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

Tujuan penataan ruang BWP Prambon adalah Mewujudkan BWP Prambon sebagai sebagai zona industri, zona perumahan dan sub zona pertanian. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
- c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan persampahan;
- d. Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang, indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana serta indikasi program Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- f. Peraturan zonasi;
- g. Perijinan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
- j. Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya

dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;
- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan Penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan Tujuan Penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan dan karakteristik BWP.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

- Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan

paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.
- Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
- Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

- Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
- Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometre per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 2 (dua) meter.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan :

- Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
- Rencana Pengembangan Pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas


Pasal 27

BTS adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Pasal 28


Cukup jelas

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas





LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- ~ Sungai




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER






LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- KT-2, Perkantoran Swasta
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan KA
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SC, Suaka Alam dan Cagar Budaya
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-2, Pelayanan Transportasi
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019 - 2039


BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH.

LEGENDA


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai


SBWP

- SBWP A
- SBWP B
- SBWP C
- SBWP D




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
 DATUM : WGS '84
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
 SATUAN GRID : METER






LEGENDA


- Batas Kabupaten
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- - - - - Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER




BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019 - 2039


- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas BWP
 - Batas SBWP
 - Batas Blok
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rel Kereta Api
 - Sungai
 - Rencana Jaringan Listrik SUTM



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
 DATUM : WGS '84
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
 SATUAN GRID : METER



BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019 - 2039

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VI
 RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
 TELEKOMUNIKASI BWP PRAMBON


- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas BWP
 - Batas SBWP
 - Batas Blok
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rel Kereta Api
 - Sungai
 - Rencana Jaringan Telekomunikasi



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
 DATUM : WGS '84
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
 SATUAN GRID : METER



BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019 - 2039


LAMPIRAN VII
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE
BWP PRAMBON

LEGENDA


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Rencana Drainase



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER




BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH




LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan KA
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-2, Pelayanan Transportasi
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

Tabel Indikasi Program

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Perwujudan Rencana Pola Ruang																							
Perwujudan Zona Lindung																							
Zona Perlindungan Setempat																							
• Penetapan Sempadan Sungai	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan • Swasta • Masyarakat
• Penetapan Sempadan Rel Kereta Api	SBWP A Blok A.4 dan Blok A.5 serta SBWP D																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • KAI • Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4																						
Zona Ruang Terbuka Hijau																							
• Pengembangan RTH taman dan hutan kota	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.4 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Pengembangan RTH jalur hijau	SBWP A Blok A.1 serta SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Pengembangan RTH makam	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2,																					<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Swasta Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																						
• Pengembangan RTH sabuk hijau/green belt	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4																					Swasta	Swasta
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya																							
• Pelastarian dan perawatan situs candi	SBWP B Blok B.5																					• APBD Provinsi • Masyarakat	• Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Sidoarjo • Masyarakat
Perwujudan Zona Budidaya																							
Zona Perumahan																							
• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.3																						
• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah	SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.4																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Perdagangan dan Jasa																							
• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal	SBWP A Blok A.1																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5 serta SBWP C Blok C.1																					Swasta	Swasta

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18			X19	X20
Zona industri																							
• Pengembangan Sub Zona Industri Kecil	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 serta SBWP B Blok B.2																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Zona Aneka Industri	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 dan Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3 dan Blok D.4																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Sarana Pelayanan Umum																							
• Pengembangan Sub Zona Pendidikan	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok																					Swasta	Swasta

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Arjuna – Jalan Waringin – Jalan Sunan Giri •Jalan Majapahit – Jalan Brawijaya – Jalan Panglima Sudirman – Jalan Yos Sudarso – Jalan Mawar •Jalan Yos Sudarso – Jalan R. Lemujut																						
Pengembangan Jalan Lingkungan	Pengembangan jalan baru pada perumahan baru																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Pengembangan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	•Sub zona pendidikan, perdagangan dan jasa deret •jalan-jalan utama BWP Prambo																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	n meliputi Jalan Untung Suropati menghubungkan BWP Prambon dengan BWP Krian dan Kabupaten Mojokerto																						
Pengembangan Angkutan Barang	Jalan kolektor primer dan lokal primer sebagai pendukung zona industri																					APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
Pengembangan Jalur Kereta Api	Desa Jati Alun-alun – Desa Kedungembar – Desa Kedungugo – Desa Kedung Wonokerto																					BUMN	KAI
Jaringan Energi/Kelistrikan																							
• Pengembangan Jaringan SUTM	Sepanjang jalan Kolektor Primer yaitu Jalan yang menghubungkan																					BUMN	PLN

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	ungkan Kecamatan Krian – Batas Kabupaten Mojokerto (melewati Jalan Untung Suropati – Batas Kabupaten Mojokerto)																						
• Pengembangan Jaringan SUTR	Sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah penduduk																					BUMN	PLN
Jaringan Telekomunikasi																							
Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	Perumahan baru																					BUMN	Telkom
Jaringan Air Minum																							
Pengembangan Jaringan Air Minum	Perumahan baru																					BUMN	PDAM
Jaringan Drainase																							
Normalisasi Saluran	Seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya																							
•Penyusunan RTBL sepanjang Jalan Untung Suropati dan Jalan Raya	SBWP A																					•APBD Kabupaten •Swasta	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)					
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19		
Krian – Jalan Mojosari • Pengembangan zona perumahan baru • Penataan intensitas bangunan • Pengendalian alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian • Peningkatan akses antar perdagangan jasa, perumahan dan industri dan • Penyediaan RTH pada koridor jalan dan sekitar industri																						<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Bina MArga Swasta


BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019 - 2039

LAMPIRAN X



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039


PETA

Rencana Pola Ruang Blok A-1
 BWP Prambon

LEGENDA


- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTW Kab Sidoarjo
 DATUM : WGS '84
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
 SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Pertahanan & Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039


PETA

Rencana Pola Ruang Blok A-3
 BWP Prambon


LEGENDA


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTW Kab Sidoarjo
 DATUM : WGS '84
 SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
 SATUAN GRID : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas BWP
 - Batas SBWP
 - Batas Blok
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rel Kereta Api
 - Sungai
 - KT-1, Perkantoran Pemerintah
 - PL-1, Pertanian
 - PS-2, Sempadan Sungai
 - PS-5, Sempadan KA
 - R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
 - R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
 - RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
 - RTH-3, Makam
 - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
 - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas BWP
 - Batas SBWP
 - Batas Blok
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rel Kereta Api
 - Sungai
 - I-4, Aneka Industri
 - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
 - KT-1, Perkantoran Pemerintah
 - PL-1, Pertanian
 - PS-2, Sempadan Sungai
 - PS-5, Sempadan KA
 - R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
 - RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
 - RTH-3, Makam
 - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
 - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
 - SPU-2, Pelayanan Transportasi
 - SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - - - - - Batas BWP
 - - - - - Batas SBWP
 - - - - - Batas Blok
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rel Kereta Api
 - Sungai
 - I-3, Industri Kecil
 - I-4, Aneka Industri
 - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
 - KT-1, Perkantoran Pemerintah
 - PL-1, Pertanian
 - PS-2, Sempadan Sungai
 - R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
 - RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
 - RTH-2, Jalur Hijau
 - RTH-3, Makam
 - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
 - SPU-1, Pelayanan Pendidikan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

PETA

Rencana Pola Ruang Blok B-3
BWP Prambon

LEGENDA


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok B-4
BWP Prambon

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTW Kab Sidoarjo

DATUM : WGS '84


SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER




1:9.000







- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas BWP
 - Batas SBWP
 - Batas Blok
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Rel Kereta Api
 - Sungai
 - I-4, Aneka Industri
 - K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
 - KT-1, Perkantoran Pemerintah
 - PL-1, Pertanian
 - PS-2, Sempadan Sungai
 - R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
 - RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
 - RTH-2, Jalur Hijau
 - RTH-3, Makam
 - RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
 - SC, Suaka Alam dan Cagar Budaya
 - SPU-1, Pelayanan Pendidikan
 - SPU-3, Pelayanan Kesehatan
 - SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
UNIT : METER







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok C-1
BWP Prambon

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- KT-2, Perkantoran Swasta
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER




1:8.000

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km





LEGENDA

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lokal
-  Rel Kereta Api
-  Sungai
-  I-4, Aneka Industri
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PL-1, Pertanian
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
-  RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
-  RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok C-3
BWP Prambon

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- PL-1, Pertanian
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA
	: RTEW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER



1:6.000







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok C-4
BWP Prambon

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER



1:9.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang Blok C-5
BWP Prambon

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SKALA : METER

1:8.000










LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan KA
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
METER : METER







LEGENDA

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lokal
-  Rel Kereta Api
-  Sungai
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PL-1, Pertanian
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  PS-5, Sempadan KA
-  R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
-  RTH-3, Makam
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTEW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER






LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-1, Pertanian
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan KA
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, Taman Kota / Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTEW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sederhana	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah menengah	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah mewah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah dinas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah tinggal	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home stay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest house	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti asuhan	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Panti jompo	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko bangunan	X	X	X	X	B	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko kue dan roti	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko elektronik	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko kertas	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko plastik	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko kelontong	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko mainan	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko kaset/vcd	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan buku	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan playstation	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan vcd	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa fotocopy	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Wartel	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa komunikasi	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah zakat	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Toko buku	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang toko	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plaza elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Souvenir makanan/minuman	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Souvenir handycraft	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Souvenir pakaian	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa lembaga keuangan	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Showroom mobil	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Dealer motor	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa bengkel	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Tempat cuci mobil	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Salon mobil	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa penukaran uang asing (Money changer)	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa biro perjalanan dan Guide wisata	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Kantor pos	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa riset dan pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Klub malam dan bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Restoran/Rumah makan	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Studio musik	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Studio foto	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Toko hewan peliharaan (pet shop)	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Penitipan hewan	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Penitipan anak	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Gym/tempat fitness	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Kolam renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Griya pijat	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Pijat refleksi	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Pengobatan alternatif	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Hotel melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kolam pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah potong hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar burung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus/bimbingan belajar	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus mobil	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus memasak	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus menari/sanggar tari	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Sanggar senam	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Rental pengetikan	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa analisis program komputer	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa printer	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa translate bahasa	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Persewaan kebaya/gaun pengantin	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa tata rias pengantin	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa vermak jeans dan sepatu	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Jasa penjahitan	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Galeri seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran													

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor pemerintahan kota/kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor desa	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Block office	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai diklat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor partai	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
Industri													
Industri makanan dan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home industry	X	X	X	X	T	T	T	X	I	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perguruan tinggi/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pondok pesantren	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Perpustakaan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transportasi													
Stasiun kereta api untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kereta api untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kelas kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Terminal tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah sakit tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit gawat darurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas pembantu	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Balai pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Pos kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Dokter umum	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Dokter spesialis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau rumah sakit hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga													
Lapangan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
Gedung olahraga(indoor sport)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar kesenian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung kesenian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung serba guna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat informasi lingkungan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga sosial/organisasi masyarakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Gereja	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langgar/mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Peruntukan Khusus													
Lapangan militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan sampah/limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan barang bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah pompa/reservoir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Depo penimbunan minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman lingkungan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman kota	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMU	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalur hijau dan median	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sempadan/penyangga	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat parkir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman bermain dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian lahan basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian lahan kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan tanaman keras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan air tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok A.1**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**
- a. Zona Perlindungan Setempat** dengan penggunaan sempadan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan :
Sempadan/penyangga
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan: -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai.
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Semua kegiatan zona industri.
 - e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
 - f. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
 - g. Seluruh zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.
- B. Sub Zona RTH Taman Kota (RTH-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0

- b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :**
- a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona RTH Makam (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m

- c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -

 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 - 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
 - E. **Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**
 - 1. **Pemanfaatan yang Diiijinkan (I) :**
 - a. **Perumahan dengan penggunaan Rumah Tunggal, Rumah Kopel, diijinkan :**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Sederhana (Rumah Tinggal, Rumah Kost, Panti Asuhan)
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Rumah tunggal 3-6 m
 - Rumah deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampujalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- D. **Sub Zona RTH Sabuk Hijau/Green Belt (RTH-4)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I)**
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan sabuk hijau
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan/penyangga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan : -

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site I
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

2. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

a. Rumah menengah, rumah mewah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah Menengah, Rumah Mewah
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunantunggal 3-6 m
 - Bangunanderet 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil batasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Jasa Bengkel, Tempat Cuci Mobil, Salon Mobil
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 40 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Kios, Toko dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, warung (makanan)
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunantunggal 3-6 m
 - Bangunanderet 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- d. Toko dengan batasan sebagai berikut:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
toko buku, toko bangunan, toko kue dan roti toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, jasa fotocopy, penitipan hewan, toko hewan

- peliharaan (pet shop), persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan souvenir pakaian, minimarket.
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, parkir, badan jalan dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing, jasa travel dan

pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan ruang pertemuan, Kantor pos.

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Arteri Primer adalah 8 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
- Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

b) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir

c) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Karaoke, Cafe diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Karaoke, Cafe

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Arteri Primer adalah 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
- Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
- Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

b) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir

c) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Kolam Pemancingan diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Kolam pemancingan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 20 %
- b) KLB maksimum sebesar -
- c) KDH minimal 50 % dari luas persil
- d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - b) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
 - c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- h. Kantor Ormas/Partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan, Kantor BUMN diijinkan dengan batasan:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kantor Ormas/Partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan, Kantor BUMN
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,0
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badanjalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- i. Stasiun Radio diijinkan secara terbatas dengan batasan:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Stasiun Radio
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

j. Home industry diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Home industry
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

k. Pra sekolah dan pendidikan dasar diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Playgroup, TK, SD
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,0
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Luas kavling minimum adalah 120 m² dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan menyediakan area bermain di dalam kavling.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, tempat bermain, lapangan olahraga dan lataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan Jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

l. Pondok pesantren diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Pondok pesantren

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal primer dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrotuar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

m. Olahraga dengan penggunaan lapangan olahraga diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: lapangan olahraga
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan adalah bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH menyatu dengan pejalan kaki dan badan jalan dan lapangan olah raga yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase perkotaan.
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada.
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m.
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya
 - b) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

n. Lapangan Futsal diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: lapangan futsal
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,6
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan adalah bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 10% dari luas kavling.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH menyatu dengan pejalan kaki dan badan jalan dan lapangan olah raga yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase perkotaan.
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada.
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m.
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

- 5) Persyaratan khusus:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya
 - Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

o. Pusat Pelayanan Kesehatan diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Puskesmas pembantu
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer serta halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir
 - Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

p. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan batasan:

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan, Poliklinik, PMI, Apotik
- Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir.
 - Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

q. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Dokter Spesialis, Dokter Umum, Praktek Bidan,
- Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Luas kavling minimum adalah 120 m² dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- r. **Balai Pertemuan, Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan lembaga sosial/informasi masyarakat diijinkan secara terbatas dengan batasan :**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Balai Pertemuan, Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan lembaga sosial/informasi masyarakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- s. **Pusat Peribadatan diijinkan secara terbatas dengan batasan :**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Masjid, langgar/musholla, gereja,
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 80 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,6
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m² dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupertrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)**
- a. **Rumah Susun Rendah diijinkan secara terbatas dengan syarat :**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rumah Susun Rendah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 3,6
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 30 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - b. **Rumah dinas diijinkan secara terbatas dengan syarat :**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rumah dinas
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - Lokal sekunder adalah 7 m
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Menyediakan saluran drainase secara mandiri dan Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Menyediakan air bersih secara mandiri dan jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunantunggal 3-6 m
 - Bangunanderet 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Home stay, Guest house diijinkan secara terbatas dengan syarat :**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home stay, guest house
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
 - Bangunan Deret 0 m
 - d) Tampilan Bangunan : Bebas
 - e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- d. Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop diijinkan secara terbatas dengan syarat :**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 12 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 17 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
 - Bangunan Deret 0 m
 - d) Tampilan Bangunan : Bebas
 - e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. SPBU diijinkan secara terbatas dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan SPBU
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 20 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
 - Bangunan Deret 0 m
 - d) Tampilan Bangunan : Bebas
 - e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran

- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Showroom mobil, Dealer motor secara terbatas dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Showroom mobil, Dealer mobil/motor
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal sekunder yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Klub malam dan bar, Hotel melati, Hotel bintang secara terbatas dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Klub malam dan bar, Hotel melati, Hotel bintang
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman secara terbatas dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50%

- b) KLB maksimum sebesar 1,5
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Lokal sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
- b. Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
- c. Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
- d. Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

i. Sekolah menengah secara terbatas dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SMP
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
- Arteri Primer adalah 10 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Rumah susun sedang, rumah susun tinggi, Townhouse, Rumah adat, Asrama, Villa, Kondominium, Apartemen, Flat.
- b. Mall
- c. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah kabupaten, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Polres, Lembaga Pemasyarakatan, Block office, Balai diklat.
- d. Semua jenis industri kecuali *home industri* (industri kecil)
- e. SMA, SLB, Perguruan tinggi/akademi, Perpustakaan Umum.
- f. Seluruh kegiatan transportasi
- g. Rumah sakit tipe A, B, C dan D, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit gawat darurat, Laboratorium kesehatan, klinik hewan, Panti rehabilitasi narkoba
- h. Gedung kesenian, Gedung pertemuan, Gedung serbaguna
- i. Islamic center, Pura, Vihara, Klenteng.
- j. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
- k. Hutan kota, Taman kota, TMU, TMP Tempat parkir.
- l. Semua kegiatan peruntukan lainnya baik pertanian, pertambangan maupun pariwisata.
- F. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
- 1. Pemanfaatan yang Diiijinkan (I) :**
- a. Pemanfaatan Kios, Toko diijinkan:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
- Conter hp, toko bangunan, toko buku, Toko kue dan roti, Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, dan rumah jahatmya.
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
- Arteri primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunantunggal 3-6 m
 - Bangunanderet 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- b. Sentra PKL, Pujasera, tempat futsal Pusat oleh-oleh, Souvenir makanan/minuman, Souvenir handycraft, Souvenir pakaian diijinkan:**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Sentra PKL, Pujasera, tempat futsal, Pusat oleh-oleh, Souvenir makanan/minuman, Souvenir handycraft, Souvenir pakaian
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 – 6m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri primer halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat
- c. SPBU diijinkan:**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SPBU
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 20 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
 - Bangunan Deret 0 m
 - d) Tampilan Bangunan : Bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- d. Bank diijinkan:**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Bank
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,6
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
 - Bangunan Deret 0 m
 - d) Tampilan Bangunan : Bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - e. **Showroom mobil, Dealer motor, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil diijinkan:**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Showroom mobil, Dealer motor, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- f. **Toko dan kios diijinkan sebagai berikut:**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Jasa kursus/bimbingan belajar, Jasa kursus mobil, Jasa kursus memasak, Jasa kursus menari/sanggar tari, Sanggar senam, Rental pengetikan, Jasa analisis program computer, Jasa printer, Jasa translate bahasa, Catering, Persewaan kebaya/gaun pengantin, Jasa tata rias pengantin, Butik, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan, Koperasi, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), Galeri seni.
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- b) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
- c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Toko diijinkan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Jasa lembaga keuangan, Jasa penukaran uang asing (Money changer), Jasa travel dan pengiriman barang, Jasa biro perjalanan dan Guide wisata, Pusat Informasi Wisata, Jasa riset dan pengembangan IPTEK, Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Toko hewan peliharaan (pet shop), Penitipan hewan, Penitipan anak.
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

- b) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
- c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Cafe, Restoran/Rumah makan diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Cafe, Restoran/Rumah makan
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Tinggi bangunan adalah 14 m
 - b) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

i. Studio musik, Studio foto diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Studio musik, Studio foto
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a. Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b. Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
 - d. Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

j. Kolam renang diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Kolam renang
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 20 %
 - b) KLB maksimum sebesar -
 - c) KDH minimal 50 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - b) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
 - c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

k. Griya pijat, Pijat refleksi, Pengobatan alternative diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Griya pijat, Pijat refleksi, Pengobatan alternative
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,6

- c) KDH minimal 50 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - Tinggi bangunan adalah 5 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
 - Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- I. Hotel melati, Hotel bintang diijinkan:**
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Hotel melati, Hotel bintang
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 50%
 - KLB maksimum sebesar 1,5
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Tinggi bangunan adalah 14 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
 - Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- m. Kolam pemancingan diijinkan:**
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kolam pemancingan
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 20 %
 - KLB maksimum sebesar -
 - KDH minimal 50 % dari luas persil
 - Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - b) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
 - c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
2. **Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :**
- a. **Rumah Tunggal, Rumah sederhana, Rumah menengah diijinkan dengan batasan:**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rumah Tunggal, Rumah sederhana, Rumah menengah (Rumah tinggal, rumah kost)
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Rumah tunggal 3-6 m
 - Rumah deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampujan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - b. **Minimarket diijinkan dengan batasan:**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan minimarket
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 5 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran

- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Supermarket, Gudang toko, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Supermarket, Gudang toko, Plaza elektronik, Bioskop
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 12 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 17 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
 - Bangunan Deret 0 m
 - d) Tampilan Bangunan : Bebas
 - e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Karaoke, Gym/tempat fitnes diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Karaoke, Gym/tempat fitnes
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
- b. Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
- c. Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
- d. Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga, Pembibitan Tanaman
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 7 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri Primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan hidran umum secara mandiri dan harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Kantor partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Kantor partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m

- Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 3 m
 - d) Tampilan bangunan bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang sudah ada dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH pekarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa jalan dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Home stay, Guest house diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home stay, guest house
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan)
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal - kopel 3-6 m
 - Bangunan Deret 0 m
 - d) Tampilan Bangunan : Bebas
 - e) Jumlah maksimal dalam blok tersebut adalah 25 % dari luas blok
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dengan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, dan pelataran parkir
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Stasiun Radio, Kantor BUMN diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Stasiun Radio, Kantor BUMN
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,0
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal sekunder adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

4. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh zona perumahan kecuali Rumah Tunggal, Rumah sederhana, Rumah menengah.
- b. Seluruh zona industri.
- c. Seluruh zona perkantoran kecuali Kantor partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan
- d. Seluruh zona sarana pelayanan umum
- e. Semua zona peruntukan khusus
- f. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

G. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Kantor Kecamatan diijinkan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kantor Kecamatan
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar bagian dari pelataran
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dan ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH trotoar dan pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Kantor Kelurahan diijinkan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kantor kelurahan
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 5 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dan ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan dan pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran

- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

2. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
- c. Seluruh zona industri.
- d. Seluruh zona perkantoran kecuali sub zona perkantoran pemerintah berupa Kantor Kecamatan dan Kantor kelurahan.
- e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
- f. Semua zona peruntukan khusus
- g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

H. Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan industri makanan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : industri kerupuk
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali industri makanan
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. **Sub Zona Aneka Industri (I-4)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Industri dengan penggunaan industri makanan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : industri makanan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali industri makanan
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

J. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

1. **Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :**

a. **Pendidikan dengan penggunaan pendidikan pra sekolah, diijinkan :**

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Playgroup dan TK
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 5 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH memanfaatkan trotoar dan taman bermain yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

b. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan dasar, diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan SD
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal Sekunder adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan menengah diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan SMP
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lingkungan dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan yaitu TK, SD, SMP
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

H. Pendidikan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

a. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota

- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Dokter Spesialis, Dokter Umum, Praktek Bidan
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Luas kavling minimum adalah 120 m² dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, parkir.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- Seluruh kegiatan pada zona perkantora
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan meliputi posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter spesialis, dokter umum, praktek bidan
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

K. Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Masjid, langgar/musholla
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - KDB maksimum sebesar 80 %
 - KLB maksimum sebesar 1,6
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m² dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 6 m
 - Lokal Sekunder adalah 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki khususnya pada jalan Arteri Primer atau halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrotuar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
 - Utilitas & Prasarana

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona industr
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan meliputi masjid, langgar/musholla
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Minuman													
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Makan													
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	x	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	x	x
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	T	T	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	T	T	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	I	I	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	T	T	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	B	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	B	X	B
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	T	X	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	I	X	X
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	I	X	X
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	I

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I
Taman RT	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	I
Taman RW	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	I
Taman Lingkungan	I	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X	I	I
Taman Kota	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	I
Taman Tematik	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	I
TMU	T	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	T	T
TMP	T	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	T	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	T	T	T	T	T	T	I	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	T	X	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	X	T	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m

- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh-oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- I. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang

- pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m

- Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan

- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan

- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa

- fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. **Sub Zona Industri Kecil (I-3)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Industri dengan penggunaan home industry
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 6 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- J. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran

- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matrik Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.3

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

**Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Prambon
Tahun 2019-2039**

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	T	X	X	X	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SLB/YPAC		X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	B	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	B	X	X	T	B	X
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	X	T	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	T	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	I	I	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	I	I	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	X	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok A.3**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa

- tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder.
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/ PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau

h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan home industry
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Dijijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Dijijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pertanian (PL-1)
1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.4

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	T	X	X	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	T	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	B	T	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	I	I	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	I	I	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	I	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	X	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	I	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	I	I	X	X	X	I
TMU	T	T	X	I	T	T	X	X	X	T
TMP	T	T	X	I	T	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok A.4**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
- b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X):**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I):**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- E. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus :-
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
 - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
 - 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri

- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- H. Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Prambon
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Minuman													
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	x
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B	X
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	X	T	I	I	I	I	I	X	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	T
TMP	T	T	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	I	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	I	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	X	X	T
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
 - l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan

- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. **Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**

1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/

perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - Disertai pos keamanan
 - Disertai dengan ijin lingkungan
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- Perdagangan dengan penggunaan catering
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60%
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - Disertai pos keamanan
 - Disertai dengan ijin lingkungan
 - Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

- a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c) Disertai dengan ijin lingkungan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

4) **Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) **Jalur Pejalan Kaki**

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) **Ruang Terbuka Hijau**

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) **Ruang Terbuka Non Hijau**

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) **Utilitas dan Prasarana Perkotaan :**

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) **Persyaratan khusus:**

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan tempat bermain
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. **Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar**

1) **Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD**

2) **Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) **Ketentuan Tata Bangunan**

a) **GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :**

- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) **Tinggi bangunan adalah 10 m**

c) **Jarak bebas antar bangunan**

- Bangunan tunggal 3 m

d) **Tampilan bangunan : bebas**

4) **Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

a) **Jalur Pejalan Kaki**

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) **Ruang Terbuka Hijau**

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:

- RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus :-
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- I. Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran

d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau

h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa												
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	x
Industri												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum												
Pendidikan												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X
Transportasi												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X
Sosial Budaya												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Peribadatan												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus												
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya												
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok B.1**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
- c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang

- pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan

- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 - 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

- I. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa												
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	x
Industri												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	T	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	T	T	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	T	T	X	X
Sarana Pelayanan Umum												
Pendidikan												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Transportasi												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X
Sosial Budaya												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Peribadatan												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X
Peruntukan Khusus												
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	T
Peruntukan Lainnya												
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
- b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
- c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- C. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd,

- penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %

- b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 - 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0

- c) KDH minimal 80 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- H. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -

- b) Ruang Terbuka Hijau : -
- c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	x
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga											

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	I

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-1 (Pertanian)
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok B.3**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
- c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. **Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m

- Jalan lingkungan adalah 6 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- G. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.4

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan									
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa									
Kios	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SPBU	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Koperasi	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	T	X	X	x
Industri									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum									
Pendidikan									

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	T	B	X
Transportasi									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga									
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	T	X	X
Sosial Budaya									
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Peribadatan									
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus									
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	B

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	I	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	I	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	T	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - j. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan,

- koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - d) Disertai dengan pos keamanan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- Disertai ijin lingkungan
- Disertai pos keamanan
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko

- kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan): 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan : -

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau : -

c) Ruang Terbuka Non Hijau : -

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota

5) Persyaratan Khusus : -

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matrik Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Prambon
Tahun 2019-2039

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Elektronik		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Toko Kertas		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Toko Plastik		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Toko Kelontong		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	
Toko Mainan		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Toko Kaset/VCD		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Salon		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Laundry		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Persewaan Buku		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Persewaan Playstation		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Persewaan VCD		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Jasa Fotocopy		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X	X	
Warnet		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Wartel		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Jasa Komunikasi		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Rumah Zakat		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Minimarket		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Ruko		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	
Pertokoan		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	
Toko Buku		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Supermarket		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	
Gudang Toko		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	
Mall		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
Plaza		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	
Plaza Elektronik		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	
Bioskop		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	
Sentra PKL		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Pujasera		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	
Souvenir Makanan/Minuman		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	
Souvenir Handycraft		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Souvenir Pakaian		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Studio Foto		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan		X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer		X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Catering		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Jasa Tata Rias Pengantin		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Butik		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Jasa Penjahitan		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	
Koperasi		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	
Galeri Seni		X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	
Perkantoran															
Kantor Pemerintah Propinsi		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Kantor Kecamatan		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Kantor Desa		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Kantor Pendidikan		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
KUA		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Polsek		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Polres		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Koramil		X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	
Lembaga Pemasyarakatan		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Block Office		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Balai Diklat		X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	X	
Kantor Partai		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	
Kantor Konsultan		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	
Kantor Notaris		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Yayasan		X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	x	
Stasiun Radio		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
Kantor BUMN		X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	x	
Industri															
Industri Makanan dan Minuman		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	
Industri Non Polutan		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	
Home Industry		X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X	X	
Gudang Industri		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	
Sarana Pelayanan Umum															
Pendidikan															
Play Group/PAUD		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	
TK		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	
SD		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	
SMP		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	
SMA/SMK		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	
SLB/YPAC		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	
Perguruan Tinggi/Akademi		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	
Pondok Pesantren		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B	X	
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B	X	
Transportasi															
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Terminal Tipe B		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
APK		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Kesehatan															
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
Puskesmas		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Posyandu		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Balai Pengobatan		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Pos Kesehatan		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Dokter Umum		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Dokter Spesialis		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Praktek Bidan		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Poliklinik		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	
PMI		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	
Apotik		X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	
Olahraga															
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	
Stadion		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	
Lapangan Futsal		X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X	
Sosial Budaya															
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	
Gedung Kesenian		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	
Balai Pertemuan		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	
Peribadatan															
Islamic Center		X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	T	X	
Masjid		X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	I	X	
Gereja		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	
Pura		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	
Vihara		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	
Klenteng		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	
Langgar/Mushola		X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	I	X	
Peruntukan Khusus															
Lapangan Militer		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
Ruang Terbuka Hijau															
Hutan Kota		I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	
Taman RT		T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	
Taman RW		T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	
Taman Lingkungan		I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X	I	
Taman Kota		T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	
Taman Tematik		T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	SC (Suaka Alam dan Cagar Budaya)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
TMU		T	X	X	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	T
TMP		T	X	X	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median		T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau															
Tempat Parkir		X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya															
Pertanian Lahan Basah		T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Hortikultura		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agribisnis		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok B.5**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan:
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%

- b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
- a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan.
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :

a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik

- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

E. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan home industry
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- H. Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau

- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

I. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

J. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :-
 - d) Tampilan bangunan :-
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki :-
 - b) Ruang Terbuka Hijau :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Potong Hewan		X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan		X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung		X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Catering		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun Pengantin		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Butik		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran															
Kantor Pemerintah Propinsi		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Kecamatan		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor Desa		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
KUA		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Polsek		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Polres		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Koramil		X	X	X	X	B	B	X	I	B	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan		X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Block Office		X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat		X	X	X	X	B	B	X	T	B	X	X	X	X	X
Kantor Partai		X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan		X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Notaris		X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan		X	X	X	X	B	B	T	X	I	X	X	X	X	x
Stasiun Radio		X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN		X	X	X	X	B	B	X	T	B	X	X	X	X	x
Industri															
Industri Makanan dan Minuman		X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan		X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Home Industry		X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri		X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum															
Pendidikan															
Play Group/PAUD		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
TK		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SD		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMP		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	B	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Transportasi														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Olahraga														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
(Indoor Sport)														
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus														
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Sawah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Taman RT	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	I	X	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	I	X	X	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya														
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - j. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan,

- koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - d) Disertai dengan pos keamanan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- Disertai ijin lingkungan
- Disertai pos keamanan
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko

- kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. **Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
- 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 - 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
 - G. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- H. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
- d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

J. Sub Zona Pertanian (PL-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Elektronik		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Mainan		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Salon		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Laundry		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warnet		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wartel		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Minimarket		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Ruko		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pertokoan		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Buku		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Supermarket		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Mall		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Bioskop		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Bank		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Musik		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Foto		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Griya Pijat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Galeri Seni	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	T	X	X	X	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	T	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SMA/SMK		X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC		X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren		X	X	X	B	B	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum		X	X	X	B	B	X	X	T	B	X
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
PMI	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	T	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	T	I	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	T	I	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	I	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	T	I	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	I	T	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	I	T	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	X	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 4 m

- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder adalah 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- 5) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
- b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
- c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- C. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 - 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 - 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
 - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga

- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.3

Kegiatan	Zona	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan					
Rumah Tunggal		I	X	X	X
Rumah Kopel		I	X	X	X
Rumah Deret		I	X	X	X
Rumah Sederhana		I	X	X	X
Rumah Menengah		I	X	X	X
Rumah Mewah		I	X	X	X
Rumah Susun Rendah		B	X	X	X
Rumah Susun Sedang		B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi		B	X	X	X
Rumah Dinas		B	X	X	X
Townhouse		B	X	X	X
Rumah Tinggal		I	X	X	X
Rumah Adat		I	X	X	X
Asrama		B	X	X	X
Rumah Kost		I	X	X	X
Vila		B	X	X	X
Home Stay		B	X	X	X
Guest House		B	X	X	X
Panti Asuhan		B	X	X	X
Panti Jompo		B	X	X	X
Konominimum		B	X	X	X
Apartemen		B	X	X	X
Flat		B	X	X	X
Perdagangan dan Jasa					
Kios		T	X	X	X
Warung		T	X	X	X
Toko		T	X	X	X
Counter HP		T	X	X	X
Toko Bangunan		T	X	X	X
Toko Kue dan Roti		T	X	X	X
Toko Elektronik		T	X	X	X
Toko Kertas		T	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Plastik		T	X	X	X
Toko Kelontong		T	X	X	X
Toko Mainan		T	X	X	X
Toko Kaset/VCD		T	X	X	X
Salon		T	X	X	X
Laundry		T	X	X	X
Persewaan Buku		T	X	X	X
Persewaan Playstation		T	X	X	X
Persewaan VCD		T	X	X	X
Jasa Fotocopy		T	X	X	X
Warnet		T	X	X	X
Wartel		T	X	X	X
Jasa Komunikasi		T	X	X	X
Rumah Zakat		T	X	X	X
Minimarket		T	X	X	X
Ruko		B	X	X	X
Pertokoan		B	X	X	X
Toko Buku		T	X	X	X
Supermarket		B	X	X	X
Gudang Toko		B	X	X	X
Mall		B	X	X	X
Plaza		B	X	X	X
Plaza Elektronik		B	X	X	X
Bioskop		B	X	X	X
Sentra PKL		B	X	X	X
Pujasera		B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		B	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		B	X	X	X
Souvenir Handycraft		B	X	X	X
Souvenir Pakaian		B	X	X	X
SPBU		B	X	X	X
Bank		B	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		B	X	X	X
Showroom Mobil		B	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Dealer Motor		B	X	X	X
Jasa Bengkel		B	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		B	X	X	X
Salon Mobil		B	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (<i>Money Changer</i>)		B	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		B	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		B	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		B	X	X	X
Kantor Pos		B	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK		B	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang		B	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		B	X	X	X
Klub Malam dan Bar		B	X	X	X
Karaoke		B	X	X	X
Cafe		B	X	X	X
Restoran/Rumah Makan		B	X	X	X
Studio Musik		B	X	X	X
Studio Foto		B	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (<i>Pet Shop</i>)		B	X	X	X
Penitipan Hewan		B	X	X	X
Penitipan Anak		B	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes		B	X	X	X
Kolam Renang		B	X	X	X
Griya Pijat		B	X	X	X
Pijat Refleksi		B	X	X	X
Pengobatan Alternatif		B	X	X	X
Hotel Melati		B	X	X	X
Hotel Bintang		B	X	X	X
Kolam Pemancingan		B	X	X	X
Rumah Potong Hewan		B	X	X	X
Pasar Hewan		B	X	X	X
Pasar Tradisional		B	X	X	X
Pasar Burung		B	X	X	X
Pasar Bunga		B	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pembibitan Tanaman		B	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		B	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		B	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		B	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari		B	X	X	X
Sanggar Senam		B	X	X	X
Rental Pengetikan		T	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		B	X	X	X
Jasa Printer		T	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		T	X	X	X
Catering		T	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin		T	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin		T	X	X	X
Butik		T	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		T	X	X	X
Jasa Penjahitan		T	X	X	X
Koperasi		B	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		B	X	X	X
Galeri Seni		B	X	X	X
Perkantoran					
Kantor Pemerintah Propinsi		B	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten		B	X	X	X
Kantor Kecamatan		B	X	X	X
Kantor Desa		B	X	X	X
Kantor Pendidikan		B	X	X	X
KUA		B	X	X	X
Polsek		B	X	X	X
Polres		B	X	X	X
Koramil		B	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan		B	X	X	X
Block Office		B	X	X	X
Balai Diklat		B	X	X	X
Kantor Partai		B	X	X	X
Kantor Konsultan		B	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Notaris		B	X	X	X
Kantor Yayasan		B	X	X	x
Stasiun Radio		B	X	X	X
Kantor BUMN		B	X	X	x
Industri					
Industri Makanan dan Minuman		B	X	X	X
Industri Non Polutan		B	X	X	X
Home Industry		T	X	X	X
Gudang Industri		B	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum					
Pendidikan					
Play Group/PAUD		T	I	X	X
TK		T	I	X	X
SD		T	I	X	X
SMP		T	I	X	X
SMA/SMK		B	T	X	X
SLB/YPAC		B	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		B	T	X	X
Pondok Pesantren		B	T	B	X
Perpustakaan Umum		B	T	B	X
Transportasi					
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		B	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		B	X	X	X
Terminal Tipe B		B	X	X	X
APK		B	X	X	X
Kesehatan					
Rumah Sakit Tipe A		B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		B	X	X	X

Zona	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kegiatan				
Puskesmas	T	X	X	X
Puskesmas Pembantu	T	X	X	X
Posyandu	T	X	X	X
Balai Pengobatan	T	X	X	X
Pos Kesehatan	T	X	X	X
Dokter Umum	T	X	X	X
Dokter Spesialis	T	X	X	X
Praktek Bidan	T	X	X	X
Poliklinik	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	B	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	B	X	X	X
PMI	B	X	X	X
Apotik	T	X	X	X
Olahraga				
Lapangan Olahraga	T	I	X	X
Gedung Olahraga (<i>Indoor Sport</i>)	B	T	X	X
Stadion	B	B	X	X
Gelanggang Olahraga	B	B	X	X
Lapangan Futsal	T	T	X	X
Sosial Budaya				
Sanggar Kesenian	B	B	X	X
Gedung Kesenian	B	B	X	X
Balai Pertemuan	B	B	X	X
Gedung Serba Guna	B	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	B	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	B	B	X	X
Peribadatan				
Islamic Center	B	B	T	X
Masjid	T	B	I	X
Gereja	B	X	T	X
Pura	B	X	T	X
Vihara	B	X	T	X
Klenteng	B	X	T	X
Langgar/Mushola	T	T	I	X

Kegiatan	Zona	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Peruntukan Khusus					
Lapangan Militer		B	X	X	B
Daur Ulang Sampah		B	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		B	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		B	X	X	I
Pembangkit Listrik		B	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak		B	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau					
Hutan Kota		I	X	X	I
Taman RT		I	X	X	I
Taman RW		I	X	X	I
Taman Lingkungan		I	I	X	I
Taman Kota		I	X	X	I
Taman Tematik		I	X	X	I
TMU		T	X	X	T
TMP		T	X	X	T
Jalur Hijau dan Median		I	T	T	I
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau					
Tempat Parkir		T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi		T	T	X	T
Peruntukan Lainnya					
Pertanian Lahan Basah		T	X	X	I
Pertanian Lahan Kering		T	X	X	I
Hortikultura		T	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras		T	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis		T	X	X	I
Pengambilan Air Tanah		T	X	X	I
Gudang Pertanian		T	X	X	B
Wisata Alam		T	X	X	X
Wisata Buatan		T	X	X	X

Text Zonasi Blok C.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m

b) Tinggi bangunan adalah 0 m

c) Jarak bebas antar bangunan 0 m

d) Tampilan bangunan : -

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
 - a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - j. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan,

- koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- E. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- F. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran

- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.4

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Koperasi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	T	X	X	X	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
TK	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	X	T	X	B	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Poliklinik	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	T	X	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	T	T	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	X	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	X	I	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	I	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	I	T	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	I	T	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	X	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok C.4**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
- b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- I. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
- a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - d) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil

- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa

- perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh-oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
- I. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

J. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

K. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- L. Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
- d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.5

Zona \ Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	I	X	X	X	X
Vila	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	B	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	B	X	X	X	X
Flat	X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa								
Kios	X	X	T	T	X	X	X	X
Warung	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko	X	X	T	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	T	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kertas	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	T	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	T	X	X	X	X
Salon	X	X	T	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	T	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	T	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	T	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	T	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	B	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	T	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	B	X	X	X	X
Mall	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	B	X	X	X	X
Bank	X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Showroom Mobil		X	X	B	B	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	B	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	B	B	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Pos		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		X	X	B	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar		X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke		X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe		X	X	B	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan		X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Musik		X	X	B	B	X	X	X	X
Studio Foto		X	X	B	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)		X	X	B	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan		X	X	B	B	X	X	X	X
Penitipan Anak		X	X	B	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes		X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Renang		X	X	B	B	X	X	X	X
Griya Pijat		X	X	B	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi		X	X	B	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif		X	X	B	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Hotel Melati		X	X	B	B	X	X	X	X
Hotel Bintang		X	X	B	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan		X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan		X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan		X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional		X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Burung		X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga		X	X	B	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari		X	X	B	B	X	X	X	X
Sanggar Senam		X	X	B	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan		X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		X	X	B	B	X	X	X	X
Jasa Printer		X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	T	T	X	X	X	X
Catering		X	X	T	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin		X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin		X	X	T	T	X	X	X	X
Butik		X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		X	X	T	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan		X	X	T	T	X	X	X	X
Koperasi		X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		X	X	B	B	X	X	X	X
Galeri Seni		X	X	B	B	X	X	X	X
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi		X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten		X	X	B	B	I	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Kantor Kecamatan		X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Desa		X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan		X	X	B	B	I	X	X	X
KUA		X	X	B	B	I	X	X	X
Polsek		X	X	B	B	I	X	X	X
Polres		X	X	B	B	I	X	X	X
Koramil		X	X	B	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan		X	X	B	B	X	X	X	X
Block Office		X	X	B	B	X	X	X	X
Balai Diklat		X	X	B	B	T	X	X	X
Kantor Partai		X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan		X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Notaris		X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan		X	X	B	B	X	X	X	x
Stasiun Radio		X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN		X	X	B	B	T	X	X	x
Industri									
Industri Makanan dan Minuman		X	X	B	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan		X	X	B	B	X	X	X	X
Home Industry		X	X	T	T	X	X	X	X
Gudang Industri		X	X	B	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum									
Pendidikan									
Play Group/PAUD		X	X	T	T	X	I	X	X
TK		X	X	T	T	X	I	X	X
SD		X	X	T	T	X	I	X	X
SMP		X	X	T	T	X	I	X	X
SMA/SMK		X	X	B	B	X	T	X	X
SLB/YPAC		X	X	B	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	B	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren		X	X	B	B	X	T	B	X
Perpustakaan Umum		X	X	B	B	X	T	B	X
Transportasi									
Stasiun Kereta Api Untuk		X	X	B	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Barang								
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	B	B	X	X	X	X
APK	X	X	B	B	X	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	T	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	B	X	X	X	X
PMI	X	X	B	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	T	X	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	T	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	B	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	B	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	T	T	X	T	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	B	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	B	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	B	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	B	B	X	B	X	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	B	B	X	B	T	X
Masjid	X	X	T	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	B	B	X	X	T	X
Pura	X	X	B	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	B	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	B	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	T	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	B	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	B	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	B	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	B	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	X	I	I	X	X	X	I
Taman RT	T	X	I	I	X	X	X	I
Taman RW	T	X	I	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	X	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	X	I	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	I	I	X	X	X	I
TMU	T	I	T	T	X	X	X	T
TMP	T	I	T	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	X	I	I	T	T	T	I

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir		X	X	T	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	T	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah		T	X	T	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering		X	X	T	T	X	X	X	I
Hortikultura		X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras		X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis		X	X	T	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah		X	X	T	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian		X	X	T	T	X	X	X	B
Wisata Alam		X	X	T	T	X	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	T	T	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok C.5**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
- d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - e) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handicraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - 5) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - 5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan): 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa

kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - d) Disertai dengan pos keamanan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik

- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa

- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran

- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

H. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.1

Zona \ Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan							
Rumah Tunggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	X	X	X	X
Konominimum	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa							
Kios	X	X	T	X	B	X	X
Warung	X	X	T	X	B	X	X
Toko	X	X	T	X	B	X	X
Counter HP	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kertas	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	T	X	B	X	X
Warnet	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Tradisional		X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung		X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga		X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari		X	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam		X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan		X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer		X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	T	X	X	X	X
Catering		X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin		X	X	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin		X	X	T	X	X	X	X
Butik		X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan		X	X	T	X	X	X	X
Koperasi		X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni		X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi		X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten		X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan		X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa		X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan		X	X	B	I	X	X	X
KUA		X	X	B	I	X	X	X
Polsek		X	X	B	I	X	X	X
Polres		X	X	B	I	X	X	X
Koramil		X	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan		X	X	B	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Block Office		X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat		X	X	B	T	X	X	X
Kantor Partai		X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan		X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris		X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan		X	X	B	X	X	X	x
Stasiun Radio		X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN		X	X	B	T	X	X	x
Industri								
Industri Makanan dan Minuman		X	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan		X	X	B	X	X	X	X
Home Industry		X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri		X	X	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD		X	X	T	X	I	X	X
TK		X	X	T	X	I	X	X
SD		X	X	T	X	I	X	X
SMP		X	X	T	X	I	X	X
SMA/SMK		X	X	B	X	T	X	X
SLB/YPAC		X	X	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren		X	X	B	X	T	B	X
Perpustakaan Umum		X	X	B	X	T	B	X
Transportasi								
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	B	X	X	X	X
APK		X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A		X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga							
Lapangan Olahraga	X	X	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	T	X	T	X	X
Sosial Budaya							
Sanggar Kesenian	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	B	X	B	X	X
Peribadatan							
Islamic Center	X	X	B	X	B	T	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Masjid	X	X	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	B	X	X	T	X
Pura	X	X	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer	X	X	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	I
Taman RT	T	T	I	X	X	X	I
Taman RW	T	T	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	I	X	X	X	I
TMU	T	T	T	X	X	X	T
TMP	T	T	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau							
Tempat Parkir	X	X	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya							
Pertanian Lahan Basah	T	T	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	X	X	X	I

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok D.1**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan.

- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan

- kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- E. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %

- b) KLB maksimum sebesar 0
- c) KDH minimal 80 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTNH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus :-
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. **Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -

- d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.2

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa								
Kios	X	X	X	T	X	B	X	X
Warung	X	X	X	T	X	B	X	X
Toko	X	X	X	T	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	X	X	x
Industri								
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	I	X	X
TK	X	X	X	T	X	I	X	X
SD	X	X	X	T	X	I	X	X
SMP	X	X	X	T	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	T	B	X
Transportasi								
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	B	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	B	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	T	X	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	B	X	B	X	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	X	B	X	B	T	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Masjid	X	X	X	T	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	T	I	X
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	I	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	X	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	X	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	I	X	X	X	I
TMU	T	T	I	T	X	X	X	T
TMP	T	T	I	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parkir	X	X	X	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	I

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-3 (Makam)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- I. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan

- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- Disertai dengan ijin lingkungan
- Disertai pos keamanan
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank

- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- E. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**

- a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %

- b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
- 3) Ketentuan Tata Bangunan**
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Konominimum	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Elektronik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kertas		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Plastik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kelontong		X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Toko Mainan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Salon		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Laundry		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Buku		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan VCD		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy		X	X	X	X	T	X	X	B	X	X
Warnet		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wartel		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Rumah Zakat		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Minimarket		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Ruko		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pertokoan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Buku		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Supermarket		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gudang Toko		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Mall		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sentra PKL		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Bank		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Pos		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Cafe		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Musik		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Studio Foto		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penitipan Anak		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Renang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Griya Pijat		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Melati		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Hotel Bintang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Burung		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Sanggar Senam		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Jasa Printer		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Catering		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Butik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Koperasi		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Galeri Seni	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	T	X	X	X	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SMA/SMK		X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC		X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	B	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	B	X	X	T	B	X
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
PMI		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Stadion		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat		X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
Peribadatan											
Islamic Center		X	X	X	X	B	X	X	B	T	X
Masjid		X	X	X	X	T	X	X	B	I	X
Gereja		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pura		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Vihara		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Klenteng		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola		X	X	X	X	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer		X	X	X	X	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	X	T	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	X	T	I	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	T	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	I	I	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	I	I	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	X	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga

h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau

i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri

- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):

- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- 5) Persyaratan khusus:
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.

- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

I. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
- b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
- c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :

- a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan

- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun

pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank

- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa

d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum

- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c) Disertai dengan ijin lingkungan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %

- b) KLB maksimum sebesar 0,7
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

H. Sub Zona Olahraga (SPU-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

J. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.4

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Perumahan												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa												
Kios	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
SPBU	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perkantoran												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	x
Industri												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum												

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Pendidikan													
Play Group/PAUD		X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
TK		X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SD		X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMP		X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	B	X
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Puskesmas		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Posyandu		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
Peribadatan												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus												

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	X	T	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	X	X	T	I	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	X	I	I	T	X	X	X	X	X	T
TMP	T	T	X	I	I	T	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain Rekreasi	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya												
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

- Text Zonasi Blok D.4**
- A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
- c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- C. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
 - d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m

- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m

- Lingkungan adalah 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH):
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan

- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- F. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- H. Sub Zona Pertanian (PL-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m

- c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**
- a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -**
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya kecuali pertanian lahan basah

❖ **KETENTUAN PELAKSANAAN**

a. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (Insentif)

- Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- Kemudahan prosedur perizinan
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta
- Peningkatan peran serta masyarakat

b. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)

Sudah mendapatkan izin sebelum ada Peraturan Zonasi :

- Pembangunan dapat dilanjutkan
- Peningkatan pajak
- Tidak diterbitkan lagi perizinannya
- Dicabutnya ijin setelah 5 tahun

Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi :

- Pemberian denda
- Memperketat izin pembangunan
- Kenaikan pajak
- Pembatasan penyediaan infrastruktur
- Pengenaan kompensasi dan penalti

- ❖ **KETENTUAN TAMBAHAN**
 - a. Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti gudang industri, ruko, pertokoan yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis berupa Dokumen Ijin Lingkungan.
 - b. Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru.
- ❖ **KETENTUAN KHUSUS**
 - a. Zona perlindungan setempat berupa sub zona sempadan sungai dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut.
 - b. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri.

Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, dan Ketentuan Khusus dapat dilaksanakan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH